

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat

Keliling Benteng Tengah asal mulanya merupakan bagian dari Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat, kemudian atas inisiatif beberapa tokoh masyarakat maka desa Keliling Benteng Tengah dimekarkan menjadi tiga desa, yaitu Keliling Benteng Ulu, Keliling Benteng Tengah dan Antasan Sutun dimasa kepemimpinan Pembakal Sabeli tahun 1975-1979.¹

Luas desa Keliling Benteng Tengah adalah 6,44 km². Secara administrasi pemerintahan desa Keliling Benteng Tengah memiliki batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Antasan Sutun Kecamatan Martapura Barat
- Sebelah Timur : Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat
- Sebelah Barat : Desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk
- Sebelah Selatan : Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat.²

Jumlah jiwa penduduk desa Keliling Benteng Tengah secara keseluruhan adalah 1184 jiwa.

¹ Tim Penyusun (BPD Keliling Benteng Tengah), "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat Tahun 2021-2027" (Seketrariat Desa KBT, 2021), hlm, 8.

² hlm,9.

Tabel 4.1 Keadaan Penduduk desa Keliling Benteng Tengah

No	Keadaan Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	590 Jiwa
2	Perempuan	594 Jiwa
3	Jumlah Penduduk	1.184 Jiwa
4	Jumlah Kepala Keluarga	429 Kepala Keluarga
5	Kepadatan Penduduk	173 Jiwa/km ²

Tabel 4.2 Sebaran Penduduk Per RT

No	Sebaran Penduduk	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Jumlah KK
1	RT. 01	157	150	307	111
2	RT. 02	141	132	273	104
3	RT. 03	292	312	604	214
Jumlah		590	595	1.184	429

Keadaan tingkat pendidikan di desa Keliling Benteng Tengah masih rendah.

Hal tersebut dalam dilihat dalam tabel berikut:³

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan desa Keliling Benteng Tengah

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Tidak tamat SD	124	141	265
2	Tamat SD	203	235	438
3	Tamat SLTP	160	142	302

³ hlm, 13.

4	Tamat SLTA	67	55	122
5	Tamat Akademi/Diploma	27	15	42
6	Perguruan Tinggi	9	6	15
Jumlah		590	595	1.184

Mata pencaharian masyarakat desa Keliling Benteng Tengah sebagian besar adalah petani. Hal tersebut dapat dilihat dari data mata pencaharian berikut:⁴

Tabel 4.4 Mata Pencaharian desa Keliling Benteng Tengah

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Patani/Nelayan	160	84,10 %
2	Pedagang	100	4,97 %
3	Tukang/Buruh	150	7,45 %
4	PNS/TNI/POLRI	12	0,60 %
5	Swasta/Pengrajin	70	1,10 %
6	Peternak	30	1,78 %
Jumlah		427	100 %

⁴ hlm, 16.

2. Hasil Wawancara Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan yang ada di desa Keliling Benteng Tengah, maka dapat diuraikan penyajian data sebagai berikut:

a. Anggota Arisan

1) Informan I

Nama : JR
Umur : 40 tahun
Pendidikan : Tamat SLTP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Keliling Benteng Tengah RT. 02

Ibu JR merupakan anggota arisan *bakajian* kematian yang mengikuti arisan dengan alasan ingin mendapatkan dana tambahan dari arisan tersebut pada saat kematian, selain itu menurutnya mengikuti arisan juga sebagai sarana membantu orang lain yang sedang mengalami musibah kematian.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu JR berpendapat sistematika arisan berjalan sebagaimana kesepakatan di awal bersama dengan ketua arisan, yakni pembayaran Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap anggota arisan jika ada yang wafat dari anggota atau tanggungan dari anggota arisan maka berhak mendapatkan arisan yang setahu Ibu JR uangnya digunakan untuk mengupah orang mengaji Al-Qur'an di kubur dan biaya solat fardu kifayah si mayat. Ibu JR juga mengetahui bahwa kesepakatan di awal jika di kuburan anggota yang wafat tidak dikajikan Al-Qur'an maka mendapat setengah saja dari hasil uang

arisan. Namun, Ibu JR tidak mengetahui alasan yang tepat mengapa hanya diberikan setengah saja jika tidak dikajikan Al-Qur'an di kuburan anggota yang wafat tersebut, Ibu JR hanya menduga mungkin uangnya dijadikan kas. Ibu JR juga tidak mengetahui jumlah uang arisan secara keseluruhan. Sejauh ini Ibu JR tidak merasakan dirugikan atau menemukan kendala yang besar selama mengikuti arisan *bakajian* kematian.⁵

2) Informan II

Nama : Ibu JA
Umur : 37
Pendidikan : Tamat SLTP
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Keliling Benteng Tengah RT. 02

Ibu JA adalah anggota arisan *bakajian* kematian. Alasan JA mengikuti arisan *bakajian* kematian agar memiliki dana pada saat kematian agar supaya dapat tolong-menolong terhadap sesama masyarakat Desa Keliling Benteng Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu JA mengatakan bahwa praktik arisan bukan dengan undian namun sesuai kesepakatan yakni pembayaran kepada ketua ketika ada anggota atau tanggungan dari anggota arisan yang wafat maka dilakukan pembayaran arisan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Ibu JA mengatakan bahwa uang arisan tersebut akan digunakan untuk *bakajian* Al-Qur'an di kuburan anggota arisan dan untuk keperluan kematian lainnya seperti

⁵JR, Anggota Arisan *Bakajian* Kematian, *Wawancara Pribadi*. 9 Februari 2024.

salat jenazah. Ibu JA tidak mengetahui jumlah keseluruhan uang arisan *bakajian*, namun beliau mengetahui bahwa jika di kuburan anggota arisan yang wafat tidak dikajikan Al-Qur'an maka akan mendapatkan setengah saja dari hasil keseluruhan uang arisan *bakajian* kematian, alasan tersebut karena mungkin tidak memerlukan uang untuk memberi upah orang yang mengaji Al-Qur'an. Menurutnya, selama mengikuti arisan tidak terlalu menemukan kendala.⁶

3) Informan III

Nama : Ibu MRH
Umur : 56
Pendidikan : Tidak tamat SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : Keliling Benteng Tengah RT. 02

Ibu MRH merupakan salah satu anggota arisan *bakajian* kematian. Menurutnya, mengikuti arisan ini selain untuk memiliki uang pada saat kematian juga sebagai saling membantu utang-mengutang terhadap sesama.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu MRH menyebutkan bahwa arisan ini pembayarannya dilakukan setiap kali ada anggota atau tanggungan anggota arisan yang wafat, yakni sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sepengetahuan Ibu MRH, uang arisan *bakajian* digunakan untuk *bakajian* Al-Qur'an di kuburan anggota yang wafat dan untuk memasak makanan pada saat kematian. Ibu MRH tidak mengetahui jumlah uang keseluruhan arisan *bakajian*, namun Ibu MRH mengetahui bahwa jika tidak dikajikan Al-Qur'an di kuburan anggota yang wafat

⁶JA, Anggota Arisan *Bakajian* Kematian, *Wawancara Pribadi*. 9 Februari 2024.

maka akan mendapatkan uang arisan setengah saja. Pendapat Ibu MRH atas hal tersebut adalah mungkin karena uangnya akan disimpan oleh ketua karena tidak digunakan untuk mengupah orang mengaji Al-Qur'an. Selama menjadi anggota arisan *bakajian* kematian, Ibu MRH merasa tidak menemukan kendala-kendala.⁷

4) Informan IV

Nama : HP
Umur : 31
Pendidikan : Tamat SD
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Keliling Benteng Tengah RT. 02

HP ini merupakan adalah ahli waris/penerus dari anggota arisan *bakajian* kematian yang sudah wafat. Semenjak orangtua/Ibu dari HP wafat dia meneruskan untuk membayar arisan *bakajian* yang diikuti oleh Ibunya dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara, HP membayar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali ada anggota atau tanggungan dari anggota arisan arisan yang wafat. HP lupa jumlah keseluruhan uang yang diterima waktu ibunya wafat, dikarenakan sudah sangat lama. Seingat HP upah untuk mengaji Al-Qur'an di kuburan mayat senilai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, uangnya juga ada yang digunakan untuk memandikan dan salat jenazah. HP mengetahui bahwa jika tidak dikajikan Al-Qur'an di kuburan anggota arisan akan mendapatkan setengah saja, itu sesuai dengan perjanjian awal arisan. Akan tetapi, HP tidak mengetahui alasan mengapa hanya mendapatkan setengah saja dari hasil

⁷MRH, Anggota Arisan *Bakajian* Kematian, *Wawancara Pribadi*. 9 Februari 2024.

keseluruhan arisan. Se jauh mengikuti arisan *bakajian* kematian HP merasakan berjalan dengan lancar saja, hanya saja lupa hasil rinci keseluruhan arisannya mungkin karena faktor kewalahan menghadapi kematian orangtua.⁸

5) Informan V

Nama : Ibu NN
Umur : 58
Pendidikan : Tidak tamat SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Keliling Benteng Tengah RT. 03

Ibu NN adalah anggota arisan *bakajian* yang mengikuti arisan agar memiliki tabungan pada saat kematian. NN menganggap dengan adanya uang dari arisan, maka akan menutupi kekurangan dana pada pengurusan kematian.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu NN membayar sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap giliran jika ada anggota atau tanggungan dari anggota arisan yang wafat. Setahu NN uang arisan digunakan tidak hanya untuk *bakajian* saja, melainkan juga untuk salat jenazah dan imam salat jenazah tersebut. Ibu NN tidak mengetahui jumlah keseluruhan uang arisan *bakajian* kematian, Namun Ibu NN mengetahui perkara yang hanya mendapat setengah saja jika di kuburan anggota yang wafat tidak dikajikan Al-Qur'an, menurutnya hal demikian karena tidak ada mengupah seseorang untuk mengajikan Al-Qur'an di

⁸HP, Anggota Arisan *Bakajian* Kematian, *Wawancara Pribadi*. 22 Februari 2024.

kuburnya. Ibu NN merasakan sejauh ini kendala yang dihadapi hanya tidak tahu jumlah keseluruhan uang arisan *bakajian* kematian tersebut.⁹

6) Informan VI

Nama : Ibu RS
Umur : 60 tahun
Pendidikan : Tidak tamat SD
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Keliling Benteng Tengah RT. 03

Ibu RS disini memiliki peran sebagai ahli waris/Istri dari anggota arisan *bakajian* kematian. Ibu RS melanjutkan pembayaran arisan yang di ikuti oleh suaminya yang terlebih dahulu wafat semenjak dari tahun 2020 Masehi.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu RS menyatakan pembayaran arisan *bakajian* adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap ada anggota atau tanggungan dari anggota arisan *bakajian* yang wafat. Uang arisan *bakajian* tidak hanya digunakan untuk *bakajian* Al-Qur'an di kubur si mayat, tetapi ada juga digunakan untuk keperluan lain seperti untuk jamuan orang yang bertakziah, memandikan, menyolatkan, dan menguburkan mayat sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dana untuk upah *bakajian* Al-Qur'an sebanyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung diserahkan ketua anggota kepada penerima upah mengaji Al-Qur'an, jadi jumlah keseluruhan uang

⁹ NN, Anggota Arisan *Bakajian* Kematian, *Wawancara Pribadi*. 1 Maret 2023.

yang didapatkan dari arisan *bakajian* kematian adalah sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

Ibu RS mengaku mengetahui jumlah keseluruhan arisan hanya setelah suaminya wafat, sebelum itu tidak tahu dan tidak muncul rasa ingin mengetahui berapa jumlah keseluruhan dari uang arisan *bakajian* ini. Ibu RS mengetahui jika di kuburan anggota tidak dikajikan Al-Qur'an maka hanya mendapat setengah saja dari keseluruhan uang arisan *bakajian*, hal tersebut menurutnya mungkin karena tidak memerlukan uang untuk mengupah orang lain untuk mengajikan Al-Qur'an. Selama menggantikan suaminya untuk melanjutkan pembayaran arisan *bakajian*, Ibu RS merasakan berjalan dengan lancar saja dan tidak menemui kendala-kendala besar.¹⁰

7) Informan VII

Nama : Ibu TL
Umur : 45 tahun
Pendidikan : Tamat SLTP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Keliling Benteng Tengah RT. 03

Ibu TL adalah anggota dari arisan *bakajian* kematian. Menurutnya mengikuti arisan ini adalah sebagai sarana untuk menyimpan uang yang dapat digunakan untuk dana-dana kematian. Selain itu, Ibu TL menganggap arisan ini sebagai bentuk tolong-menolong kepada masyarakat yang sedang mengalami kematian.

¹⁰RS, Anggota Arisan *Bakajian* Kematian, *Wawancara Pribadi*. 1 Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu TL menyatakan sistematika arisannya adalah dilakukan pembayaran sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap ada anggota atau tanggungan dari anggota arisan *bakajian* yang wafat. Sepengetahuan dari Ibu TL uang tersebut nantinya akan digunakan untuk *bakajian* Al-Qur'an dan untuk keperluan kematian lainnya seperti memandikan mayat. Ibu TL tidak mengetahui jumlah keseluruhan uang arisan *bakajian*, akan tetapi Ibu TL mengetahui jika tidak dikajikan Al-Qur'an di kuburan anggota yang wafat maka akan mendapat setengah saja dari keseluruhan uang arisan *bakajian* kematian, namun tidak mengetahui alasannya. Selama mengikuti arisan *bakajian*, Ibu TL merasa berjalan dengan lancar saja dan tidak menemukan kendala-kendala besar.¹¹

8). Informan VIII

Nama : Ibu SM
 Umur : 48 tahun
 Pendidikan : Tamat SD
 Pekerjaan : Pedagang
 Alamat : Keliling Benteng Tengah RT. 03

Ibu SM merupakan anggota arisan *bakajian* kematian. Alasan Ibu SM mengikuti arisan ini supaya tidak memikirkan upah/mengeluarkan uang untuk orang yang mengaji dikuburnya.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu SM mengatakan bahwa jika ada anggota atau tanggungan dari anggota arisan *bakajian* yang wafat, maka

¹¹TL, Anggota Arisan *Bakajian* Kematian, *Wawancara Pribadi*. 1 Maret 2023.

dilakukan pembayaran arisan *bakajian* sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Ibu SM mengatakan uang arisan tersebut digunakan untuk upah *bakajian* Al-Qur'an di kuburan, upah menggali lubang kuburan, upah memandikan dan upah *menyolatkan* mayat. Ibu SM tidak mengetahui jumlah keseluruhan uang arisan *bakajian* kematian, akan tetapi Ibu SM mengetahui jika tidak dikajikan Al-Qur'an di kuburan anggota maka hanya mendapatkan uang setengah saja dari hasil keseluruhan. Menurutnya alasan dari hal tersebut adalah karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengupah orang mengaji di kuburan dan uangnya akan dijadikan kas, karena tidak menutup kemungkinan sebulan bisa beberapa kali dilakukan pembayaran jika ada anggota yang wafatnya berturut-turut. Terkadang juga ada ditemui anggota yang tidak bisa membayar semuanya sekaligus, sehingga uang kas sangat diperlukan dalam arisan *bakajian* ini. Selama mengikuti arisan *bakajian* ini, Ibu SM merasakan tidak ada kendala besar dan paksaan karena arisan ini dianggapnya sebagai sarana tolong-menolong.¹²

b. Ketua Arisan

Nama : Saibani
Umur : 53 tahun
Pendidikan : Tamat SLTA
Pekerjaan : Bendahara Kantor Kecamatan Martapura Barat
Alamat : Keliling Benteng Tengah RT. 02

Bapak Saibani adalah pekerja tetap sebagai Bendahara Kantor Kecamatan Martapura Barat, selain itu beliau dianggap sebagai pengurus musala di desa

¹²SM, Anggota Arisan *Bakajian* Kematian, *Wawancara Pribadi*. 1 Maret 2023.

Keliling Benteng Tengah (KBT) dan juga ketua dari arisan *yasinan* Desa KBT serta ketua dari arisan *bakajian* arisan kematian.

Bapak Saibani membangun arisan *bakajian* kematian sejak tahun 2005 M, alasan dibentuknya arisan karena tidak ada kumpulan uang untuk masyarakat Keliling Benteng Tengah yang mengalami musibah kematian. Praktik arisan *bakajian* kematian adalah dengan pembayaran setiap ada anggota/tanggungannya dari anggota yang wafat. Jumlah semua anggota arisan adalah 418 orang dan setiap kali ada kematian jumlah uang yang terkumpul adalah Rp4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu) jika semua anggota *bakajian* kematian yang wafat maka uang yang akan dikeluarkan adalah sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) dengan rincian upah untuk mengaji Al-Qur'an Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk upah menggali lubang kuburan dan dana memandikan mayat Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk diserahkan kepada *ashobah* Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan upah untuk tenaga penagih arisan sebanyak 5 orang yakni Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Sisa kas setiap kali kematian adalah Rp680.000 (enam ratus delapan puluh ribu), kas ini sangat diperlukan untuk dana talangan karena ditemukan banyak anggota yang macet bayar.

Terkait adanya kesepakatan jika tidak dikajikan Al-Qur'an di kubur anggota maka akan diserahkan setengah saja dari hasil keseluruhan uang arisan *bakajian* kematian memang benar adanya. Karena ada orang yang benar-benar tidak mampu untuk mengurus orang yang menerima upah seperti menyediakan tempat dan menyediakan makan selama tiga hari. Oleh karena itu, disepakati

bahwa jika tidak sanggup mengajikan Al-Qur'an dikuburannya maka akan diserahkan setengah saja yakni untuk uang keperluan dana mengurus kematian saja, lalu dana tersebut dialihkan untuk kas karena sering sekali ditemui anggota yang macet bayar sedangkan jika terjadi kematian harus menyiapkan uang yang penuh terlebih dahulu untuk diserahkan kepada anggota arisan *bakajian* kematian.¹³

¹³ Saibani, Ketua Arisan *Bakajian* Kematian, *Wawancara Pribadi*. 4 Maret 2023.

Tabel 4.5 Identitas Informan

NO	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT
1	JR	40	Tamat SLTP	IRT	RT. 02
2	JA	37	Tamat SLTP	Pedagang	RT. 02
3	MRH	56	Tidak Tamat SD	Petani	RT. 02
4	HP	31	Tamat SD	Pedagang	RT. 02
5	NN	58	Tidak tamat SD	IRT	RT. 03
6	RS	60	Tidak tamat SD	Pedagang	RT. 03
7	TL	45	Tamat SLTP	IRT	RT. 03
8	SM	48	Tamat SD	Pedagang	RT. 03
9	SAIBANI	53	Tamat SLTA	Bendahara Kantor Camat	RT. 02

Tabel 4.6 Matriks Hasil Wawancara

N0	Informan	Ringkasan Singkat Terkait Praktik dan Penggunaan Uang Arisan <i>Bakajian</i> Kematian
1	JR	Menurut Informan praktik arisaan dilakukan pembayaran ketika ada anggota arisan yang wafat. Uangnya digunakan untuk mengupah orang mengaji Al-Qur'an di kubur dan biaya solat fardu kifayah si mayat. Informan tidak merngetahui jumlah uang arisan secara keseluruhan.
2	JA	Informan mengatakan bahwa praktik arisan bukan dengan undian namun sesuai kesepakatan yakni pembayaran kepada ketua ketika ada anggota arisan yang meninggal dunia. Uang arisan <i>bakajian</i> tersebut akan digunakan untuk <i>bakajian</i> Al-Qur'an di kubur anggota arisan dan untuk keperluan kematian lainnya seperti salat jenazah. Informan tidak mengetahui jumlah keseluruhan uang arisan <i>bakajian</i> .
3	MRH	Informan mengatakan arisan ini pembayarannya dilakukan setiap kali ada anggota atau tanggungan anggota arisan yang wafat, yakni sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Uang arisan <i>bakajian</i> digunakan untuk <i>bakajian</i> Al-Qur'an dibur anggota yang wafat dan untuk memasak makanan pada saat kematian. Informan tidak mengetahui jumlah uang keseluruhan arisan <i>bakajian</i> .
4	HP	Informan menyebutkan praktik arisan <i>bakajian</i> adalah dengan pembayaran membayar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali ada anggota atau tanggungan dari anggota arisan arisan yang wafat. Jika anggota meninggal, maka ahli waris melanjutkan pembayarannya. Informan lupa jumlah keseluruhan uang arisan <i>bakajian</i> yang diterima waktu ibunya wafat, dikarenakan sudah sangat

		<p>lama. Seingat Informan upah untuk mengaji Al-Qur'an di kuburan mayat senilai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, uangnya juga ada yang digunakan untuk memandikan dan salat jenazah.</p>
5	NN	<p>Informan mengatakan membayar sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap giliran jika ada anggota atau tanggungan dari anggota arisan yang wafat. Uang arisan <i>bakajian</i> digunakan tidak hanya untuk <i>bakajian</i> saja, melainkan juga untuk salat jenazah dan imam salat jenazah tersebut. Informan tidak mengetahui jumlah keseluruhan uang arisan <i>bakajian</i> kematian.</p>
6	RS	<p>Informan mengatakan membayar sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap giliran jika ada anggota atau tanggungan dari anggota arisan yang wafat. Uang arisan <i>bakajian</i> digunakan untuk keperluan lain seperti jamuan orang yang bertakziah, memandikan, <i>menyolatkan</i>, dan menguburkan mayat sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dana untuk upah <i>bakajian</i> Al-Qur'an sebanyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung diserahkan ketua anggota kepada penerima upah mengaji Al-Qur'an, jadi jumlah keseluruhan uang yang adalah sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).</p>
7	TL	<p>Informan menyatakan membayar sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap giliran jika ada anggota atau tanggungan dari anggota arisan yang wafat. Sepengetahuan dari Informan uang arisan <i>bakajian</i> tersebut nantinya akan digunakan untuk <i>bakajian</i> Al-Qur'an dan untuk keperluan kematian lainnya seperti memandikan mayat.</p>

8	SM	<p>Informan mengatakan membayar sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap giliran jika ada anggota atau tanggungan dari anggota arisan yang wafat. . Uang arisan tersebut digunakan untuk upah <i>bakajian</i> Al-Qur'an di kuburan, upah menggali lubang kubur, upah memandikan dan upah <i>menyolatkan</i> mayat. Informan tidak mengetahui jumlah keseluruhan uang arisan <i>bakajian</i> kematian.</p>
9	SAIBANI	<p>Informan mengatakan praktik arisan <i>bakajian</i> kematian adalah dengan pembayaran setiap ada anggota/tanggungan dari anggota yang wafat. Jumlah semua anggota arisan <i>bakajian</i> kematian adalah 418 orang dan setiap kali ada kematian jumlah uang yang terkumpul adalah Rp4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu) jika semua anggota bayar. Setiap kali ada anggota atau tanggungan dari anggota arisan <i>bakajian</i> kematian yang wafat maka uang yang akan dikeluarkan adalah sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) dengan rincian upah untuk mengaji Al-Qur'an Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk upah menggali lubang kuburan dan dana memandikan mayat Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk diserahkan kepada <i>ashobah</i> Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan upah untuk tenaga penagih arisan sebanyak 5 orang yakni Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Sisa kas setiap kali kematian adalah Rp680.000 (enam ratus delapan puluh ribu).</p>

B. Analisis Data

Berikut adalah hasil analisis data dari hasil wawancara peneliti dengan anggota dan ketua arisan *bakajian* kematian di Desa keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat.

1. Praktik Arisan *Bakajian* Kematian di Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat

Praktik melakukan arisan pada umumnya dibolehkan dengan landasan bahwa arisan adalah kegiatan utang-mengutang dan tolong-menolong terhadap sesama. Arisan merupakan pembayaran uang yang diserahkan pada pengelola arisan kemudian ditentukan siapa yang mendapatkan gilirannya dengan cara diundi atau sesuai dengan kesepakatan antar anggota.

Berdasarkan hasil penelitian praktik arisan *bakajian* kematian adalah dengan melakukan pembayaran sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap giliran jika ada anggota atau tanggungan dari anggota arisan yang wafat. Uang arisan diserahkan kepada ketua arisan *bakajian* kematian, kemudian ketua akan menyerahkan uang tersebut kepada ahli waris anggota arisan *bakajian* kematian yang wafat. Jika anggota arisan *bakajian* sudah wafat, maka ahli warisnya wajib melanjutkan pembayaran tersebut. Hal tersebut harus dilunasi, karena arisan disamakan dengan akad qard, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Qalyubi dalam *Hasysyiyah* :

الْجُمُعَةُ الْمَشْهُورَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ بِأَنْ تَأْخُذَ امْرَأَةٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُنَّ قَدْرًا مُعَيَّنًا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ
أَوْ شَهْرٍ فَتَدْفَعُهُ لِوَاحِدَةٍ إِلَى آخِرِهِنَّ جَائِزَةً كَمَا قَالَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ.

“Perkumpulan yang sudah terkenal diantara para perempuan, dengan cara salah seorang perempuan mengambil dari para jamaah mereka uang tertentu

pada setiap hari Jum'at atau setiap bulan, kemudian ia memberikan jumlah yang terkumpul secara bergiliran dari satu perempuan ke perempuan yang lain sampai akhir giliran, hukumnya adalah boleh, sebagaimana hal ini juga dinyatakan oleh Al-Iraqi".¹⁴

Berdasarkan dalil tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam arisan *bakajian* kematian walaupun anggota sudah wafat, maka ahli waris memiliki kewajiban untuk membayar uang arisan *bakajian* sampai lunas karena uang yang diambilnya terlebih dahulu tersebut harus dikembalikan kepada anggota lain sesuai dengan urutan giliran arisan *bakajian* kematian.

Praktik arisan *bakajian* kematian ini masih ada ditemui anggota yang macet bayar, akan tetapi kekurangan uang karena ada anggota yang tidak dapat membayar tersebut dapat tertutupi oleh kas arisan *bakajian* kematian setiap kali putaran. Oleh karena itu, anggota yang wafat/ahli warisnya selalu menerima uang penuh. Namun, anggota yang macet bayar tetap mendapat uang arisan *bakajian* kematian jika wafat dan ahli warisnya wajib melunasi hutangnya, dalam hal ini kas selalu cukup untuk menutupi kekurangan. Dalam arisan *bakajian* kematian ini, jika ada yang berutang harus saqling memaklumi sesama masyarakat kampung, selain itu ketua juga memiliki catatan yang lengkap selama berjalannya arisan, hanya saja belum ada forum perkumpulan yang menemukan antara ketua dan anggota arisan *bakajian* kematian. Ketua arisan *bakajian* kematian dalam hal tersebut sudah melakukan pencatatan utang-piutang sebagaimana adanya perintah untuk mencatat utang orang lain yang tertera dalam firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2: 282 :

¹⁴ Ahmad al-Qalyubi, *Hasyiyah al-Qalyubi wa Amirah 'ala al-Mahally Syarah Minhaj Ath-Tholibin*, Juz 2 (Halbi: Maktabah Al-Babiy, 1956), hlm, 258.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب
 كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
 شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan jangan penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya...”

Dalam konteks ini, menurut peneliti praktik arisan *bakajian* kematian lebih bersifat sumbangan sosial dan dibolehkan dalam Islam karena banyak mendatangkan maslahat untuk dapat membantu orang lain dalam kebaikan. Hal tersebut sejalan dengan perintah Allah untuk tolong-menolong dalam berbuat kebaikan pada Q.S Al-maidah/5: 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹⁵

Menurut peneliti, praktik arisan *bakajian* kematian di Desa Keliling Benteng Tengah jika ditinjau dari hukum Islam tidak melanggar syara’ karena tidak menimbulkan kezaliman dalam kegiatan ekonomi.

¹⁵ Tim Penyusun Almahira, *Al-Qur’an Hafalan dan Terjemahnya*, hlm, 106.

2. Penggunaan Uang Arisan *Bakajian* Kematian di Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat

Hukum asal arisan adalah boleh selagi tidak mengandung kezaliman, ketidakjelasan dan paksaan. Sebagian besar tujuan masyarakat mengikuti arisan adalah sebagai bentuk tolong menolong antar sesama, memberikan hutang piutang bahkan untuk menabung uang. Sebagaimana dalam Islam arisan dibolehkan, maka begitu juga dengan uang arisan tersebut boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang oleh hukum Agama.

Anggota arisan *bakajian* kematian Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat mengikuti arisan *bakajian* kematian dengan tujuan yang berbeda-beda, secara umum mereka mengikuti untuk saling tolong-menolong, saling hutang-menghutangi, adapun tujuan terkhusus adalah untuk dana *bakajian* kematian. Anggota arisan *bakajian* kematian mengatakan bahwa arisan ini sesuai dengan perjanjian di awal bahwa jika salah satu anggota/tanggungannya anggota meninggal dunia, maka mendapatkan uang arisan tersebut dengan syarat di kuburannya dikajikan Al-Qur'an, akan tetapi jika tidak dikajikan Al-Qur'an dikuburnya maka hanya mendapatkan setengah saja dari uang keseluruhan arisan *bakajian* kematian.

Kesepakatan mengenai sistematika tersebut diketahui dan disetujui oleh anggota arisan *bakajian* kematian, namun mengenai jumlah keseluruhan dan digunakan untuk apa saja uang arisan *bakajian* kematian tidak diketahui jelas oleh sebagian besar anggota arisan. Ada yang mengetahui untuk *bakajian* kematian dan menjamu para pelayat, ada yang mengetahui untuk *bakajian* kematian serta salat jenazah dan ada yang mengetahui untuk *bakajian* kematian

dan keperluan kematian lainnya. Dalam hal ini ada ketidakjelasan mengenai penggunaan uang arisan *bakajian* kematian. Pada dasarnya ketidakjelasan dalam muamalah dilarang oleh Islam sebagaimana tertera dalam Q.S Al-Nisa/4: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta diantara kalian dengan jalan yang bathil, kecuali melalui perdagangan yang kalian saling ridha, dan janganlah kalian saling membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Kasih Sayang kepada kalian”

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan kalimat *Lâ Tâ`kuluu amwâlakum bainakum bil bâthil* adalah bahwasanya Allah Swt. melarang orang beriman memakan harta dari sebagian mereka dengan cara yang tidak diakui oleh syariat seperti seperti riba, maysir dan *gharar*. Adapun Wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut bahwa janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang dilarang Islam dalam jual beli, jangan pula dengan riba, judi dan menipu. Akan tetapi boleh bagi kalian mengambil harta yang lainnya dengan cara perdagangan yang lahir dari keridaan dan keikhlasan hati kedua belah pihak.¹⁶

Fakta yang terjadi dilapangan bahwa anggota arisan *bakajian* kematian yang tidak mengetahui jumlah keseluruhan dan penggunaan uang arisan *bakajian* kematian adalah mereka yang belum mendapatkan arisan *bakajian* kematian dan tidak berusaha mencari tahu mengenai penggunaan uang tersebut. Adanya ketidakjelasan ini juga terjadi karena ketua arisan tidak menjelaskan dari awal

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajîz fi Tafsîr al-Kitab al-'Aziz* (Damsyik: Dar al-Fikr, 1997), 84.

kepada semua anggota arisan bakajian mengenai penggunaan uang arisan *bakajian* kematian. Padahal setelah peneliti wawancara dengan ketua arisan mengenai penggunaan uang arisan *bakajian* kematian dijelaskan olehnya, yakni uang yang akan dikeluarkan adalah sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) dengan rincian upah untuk mengaji Al-Qur'an Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk upah menggali lubang kuburan dan dana memandikan mayat Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk diserahkan kepada *ashobah* Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan upah untuk tenaga penagih arisan sebanyak 5 orang yakni Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Sisa kas setiap kali kematian adalah Rp680.000 (enam ratus delapan puluh ribu). Hal itu diketahui juga oleh anggota/tanggungannya anggota arisan *bakajian* kematian yang sudah mendapatkan giliran baik disampaikan kepada ahli waris atau tetangganya.

Hasil temuan pada penelitian ini ada lima, yaitu kegunaannya untuk :

- 1) Uang keluar setiap kali ada yang meninggal : Rp. 3.500.000,-
 - a) Upah bakajian = Rp.1.500.000,-
 - b) Memandikan mayat = Rp.500.000,-
 - c) Diserahkan kepada ashobah = Rp.1.000.000,-
 - d) Upah tenaga penagih arisan 5 orang = Rp.500.000,-
- 2) Sisa Kas = Rp. 680.000,-
- 3) Jumlah Keseluruhan uang = Rp. 4.180.000,-

Berdasarkan hasil temuan tersebut maka uang keseluruhan sesuai dengan jumlah anggota arisan yakni 418 orang. Dalam hal ini, setiap kali kematian dana nya disalurkan dengan jelas dan tidak menimbulkan ketidakjelasan atau

keuntungan pihak tertentu. Karena pada dasarnya yang tidak dibolehkan dalam muamalah adalah yang memuat unsur yang dilarang seperti kezaliman, riba, gharar. Hal ini dapat mengacu pada kaidah *fiqhiyyah* :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Prinsip dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁷

Berdasarkan wawancara dari 8 orang anggota arisan *bakajian* kematian, mereka merasa tidak ada masalah dan merasa arisan berjalan dengan lancar saja. Hal ini menandakan bahwa antar pihak sama-sama *Taradhi* (saling rela) dan tidak mempermasalahkan ketidaktahuannya tersebut. Sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين وتبينتة هي ما التزمه بالالتعاقد

“Hukum asal dari akad adalah *keridhaan* kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”¹⁸

Maksud kaidah diatas adalah bahwa setiap akad harus didasarkan pada kebebasan dan kerelaan, tidak ada paksaan dan tidak menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota arisan *bakajian* kematian mengenai alasan mengapa hanya mendapat setengah dari keseluruhan arisan *bakajian* kematian jika tidak di kajikan Al-Qur’an dikubur anggota yang wafat,

¹⁷ Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, hlm, 135.

¹⁸ Azhari, hlm, 177.

peneliti menemukan hampir semua jawaban hanya menduga atau dalam artian lain tidak tahu kebenaran dari alasan tersebut.

Sebagian anggota arisan *bakajian* kematian menduga uang tersebut hanya didapatkan setengah karena tidak memerlukan dana untuk bakajian dan disimpan untuk uang kas. Adapun setelah wawancara dengan ketua arisan *bakajian* kematian, peneliti mendapatkan informasi bahwa uang hanya diserahkan setengah karena anggota arisan *bakajian* kematian tidak memerlukan dana untuk bakajian dikuburnya. Oleh karena itu, uang setengah tersebut dialihkan untuk kas karena sering sekali ditemui anggota yang macet bayar sedangkan jika terjadi kematian harus menyiapkan uang yang penuh terlebih dahulu untuk diserahkan kepada anggota arisan *bakajian* kematian. Disamping itu, jika ada anggota arisan *bakajian* kematian yang tidak di kajikan Al-Qur'an dikuburnya adalah orang yang benar-benar kekurangan dana untuk mengurus konsumsi penerima upah selama tiga hari dikubur.

Ketentuan mendapatkan hanya setengah dari uang arisan *bakajian* kematian ini memang sudah diketahui dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam arisan *bakajian* kematian. Kesepakatan dalam hal ini dibolehkan karena mengacu kepada sebuah hadis yang menyatakan :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا لَا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا¹⁹

“Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang muslimin boleh menentukan syarat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (HR. At-Tirmidzi)

¹⁹ Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*.

Hadis tersebut menyatakan bahwa perdamaian diantara orang muslim diperbolehkan, kecuali jika perdamaian tersebut melanggar prinsip-prinsip syariah yakni menghalalkan yang seharusnya haram dan mengharamkan yang seharusnya halal. Selain itu para muslim juga harus mematuhi syarat-syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

Anggota arisan *bakajian* kematian tidak mempermasalahkan terkait penggunaan setengah uang arisan tersebut, karena pada dasarnya mereka mengikuti uang arisan *bakajian* kematian agar saling utang-mengutang dan untuk saling tolong-menolong. Dalam hal ini maka arisan selain berkaitan dengan akad *qardh*²⁰ juga sering kali dimasukkan dalam konsep *ta'âwun*²¹. Adapun *ta'âwun* memang dianjurkan dalam firman Allah Q.S Al-Maidah/5: 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”

Quraish Shihab dalam tafsirnya menyebutkan potongan dari ayat tersebut adalah perintah kepada orang mukmin untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan melaksanakan semua bentuk ketaatan dan jangan tolong-menolong dalam kemaksiatan dan melanggar hukum-hukum Allah Swt. Ayat ini

²⁰ Akad *Qardh* adalah perjanjian utang-piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu dari mereka mengambil terlebih dahulu kepemilikan harta untuk keperluannya, kemudian harus mengembalikan dengan harta yang senilai dikemudian harinya.

²¹ *ta'âwun* adalah saling tolong-menolong, bantu-membantu yang didasari pada kerelaan hati nurani.

telah menunjukkan bahwa Al-Qur'an terlebih dahulu menganjurkan konsep kerjasama dalam berbuat kebaikan.²²

Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan uang arisan *bakajian* kematian di Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat adalah maka tidak dapat hanya dikatakan arisan *bakajian*, karena kenyataannya uang tersebut tidak hanya untuk *bakajian* saja melainkan juga untuk dana kematian lainnya. Kegiatan yang seperti ini lebih tepat disebut sebagai “Kumpulan Untuk Kematian” karena dijalankan sesuai kesepakatan dan untuk tolong-menolong orang yang mendapat kematian. Terkait bagaimana penggunaan dan syarat tertentu dalam mendapatkan uang arisan *bakajian* kematian tidak dipermasalahkan oleh anggota arisan *bakajian* kematian. Karena ketidakjelasan dalam hal ini adalah hanya karena ketua tidak menyampaikan dengan rinci kepada anggota arisan dan anggota arisan pun tidak mencari tahu kebenaran dari hal tersebut. Dalam tinjauan hukum Islam hal tersebut masuk kedalam :

لَا يَحِلُّ مَالًا مَرَّةً مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَبِئَةِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya” (H.R Ahmad)²³

Hadis tersebut menjelaskan bahwa tidak halalnya memanfaatkan harta seorang muslim kecuali dengan kerelaannya, ini menunjukkan dipersyaratkan *ridha* dalam setiap perjanjian antar pihak. Dalam arisan ini walaupun pada dasarnya masih ada anggota yang belum mengetahui jelas hal-hal dalam arisan

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 3 (Jakarta: Lentera hati, 2002), hlm, 9.

²³ Muhammad Zaki, “Kepemilikan Individu Menurut Islam,” *Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2014): hlm, 100.